



**PUTUSAN**  
Nomor 571 K/Pdt.Sus-PHI/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ARYANTO**, bertempat tinggal di Dusun Wajambojaya, Desa Martasari, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
2. **UNDING**, bertempat tinggal di Dusun Wajambojaya, Desa Martasari, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
3. **ROLI**, bertempat tinggal di Kabonga Kecil, Desa Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tjalla Rasido, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN Pasangkayu), beralamat di Jalan Jambu, Komplek Masjid Nurul Johar Makkasau, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2024;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

**PT MAMUANG (PT MMG)**, yang diwakili oleh Para Direktur, **Dony Yoga Perdana dan Cahyo Kurniawan Wahyutomo**, berkedudukan di Jalan Puloayang Raya, Blok OR-I, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Sumiarsa, S.H., M.H., M.A.P., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Khafi Advocate, beralamat di Ruko Permata Yasmin, Nomor 19, Jalan Brigjend. Saptaji, Nomor 142, RT 23, RW 08, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2025;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 571 K/Pdt.Sus-PHI/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan provisi;
2. Memerintahkan Tergugat agar membayar hak-hak Para Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh Tergugat terhadap Para Penggugat batal demi hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat dipekerjakan kembali di Perusahaan PT Mamuang dan menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai upahnya selama diberhentikan sebagai berikut:
  - Penggugat 1 Rp132.948.531,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
  - Penggugat 2 Rp126.019.531,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
  - Penggugat 3 Rp129.799.531,00 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
4. Menyatakan apabila Tergugat tidak bersedia lagi mempekerjakan kembali Para Penggugat, maka Tergugat dihukum membayar secara tunai kompensasi PHK Para Penggugat sebagai berikut:
  - Penggugat 1 Rp74.779.597,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
  - Penggugat 2 Rp96.461.575,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 571 K/Pdt.Sus-PHI/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 3 Rp81.193.260,00 (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah);
  - 5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
  - 6. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat melakukan kasasi;
  - 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Subsida, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan perpindahan hubungan industrial antar perusahaan kelompok astra (mutasi) yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi sah demi hukum;
  3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi sudah tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Para Tergugat Rekonvensi sejak diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Mutasi pada 14 Juni 2021;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat Rekonvensi;
- Atau, apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju c.q. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam., tanggal 17 Februari 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 571 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

1. Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Februari 2025 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut pada tanggal 27 Februari 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 27 Februari 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Penggugat Kasasi/Tergugat Rekonvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam., tanggal 17 Februari 2025;

Dan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Kasasi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang dimohonkan dalam gugatan Penggugat Asli;
2. Menolak gugatan rekonvensi Tergugat Asli/Tergugat Kasasi;
3. Membebaskan kepada Tergugat Asli/Tergugat Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau kalau Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 4 Maret 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 27 Februari 2025 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 4 Maret 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat menolak mutasi merupakan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan, oleh karena itu pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena Para Penggugat melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan sebagaimana ketentuan Pasal 81 angka 45 tambahan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 571 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Pemutusan Hubungan Kerja, maka Para Penggugat berhak uang kompensasi PHK berupa uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), dengan perhitungan sebagai berikut:

- Penggugat 1:

Masa kerja 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan;

Upah/bulan: sebesar Rp3.235.663,00, ditambah tunjangan beras:

$31,5 \text{ kg} \times \text{Rp}12.000,00 = \text{Rp}3.613.663,00$ ;

- Uang pesangon sebesar:

$0,5 \times 9 \times \text{Rp}3.613.663,00 = \text{Rp}16.261.483,00$ ;

- Uang penghargaan masa kerja:

$1 \times 4 \times \text{Rp}3.613.663,00 = \text{Rp}14.454.652,00$ ;

- Uang penggantian hak cuti:

$2 \times \text{Rp}130.000,00 \times 12 \text{ hari} = \text{Rp } 3.120.000,00$ ;

Jumlah uang kompensasi PHK Penggugat 1 = Rp33.836.135,00;

(tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

- Penggugat 2:

Masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun 8 (delapan) bulan;

Upah/bulan, sebesar Rp3.235.663,00 ditambah tunjangan beras:

$31,5 \text{ kg} \times \text{Rp}12.000,00 = \text{Rp}3.613.663,00$ ;

- Uang pesangon sebesar:

$0,5 \times 9 \times \text{Rp}3.613.663,00 = \text{Rp}16.261.483,00$ ;

- Uang penghargaan masa kerja:

$1 \times 10 \times \text{Rp}3.613.663,00 = \text{Rp}36.136.630,00$ ;

- Uang penggantian hak cuti:

$2 \times \text{Rp}130.000,00 \times 12 \text{ hari} = \text{Rp } 3.120.000,00$ ;

Jumlah uang kompensasi PHK Penggugat 2 = Rp55.518.113,00;

(lima puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu seratus tiga belas rupiah);

- Penggugat 3:





Masa kerja 12 (dua belas) tahun 5 (lima) bulan;

Upah/bulan sebesar Rp3.235.663,00, ditambah tunjangan beras;

39 kg X Rp12.000,00 = Rp3.703.663,00;

- Uang pesangon:

0,5 x 9 x Rp3.703.663,00 = Rp16.666.483,00;

- Uang penghargaan masa kerja:

1 x 5 x Rp3.703.663,00 = Rp18.518.315,00

- Uang penggantian hak cuti:

2 x Rp130.000,00 x 12 hari = Rp 3.120.000,00;

Jumlah uang kompensasi PHK Penggugat 3 = Rp38.304.798,00;

(tiga puluh delapan juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);

- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: ARYANTO dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam., tanggal 17 Februari 2025, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 571 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ARYANTO, 2. UNDIRING dan 3. ROLI**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam., tanggal 17 Februari 2025;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan tanggal 27 Mei 2025;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat uang kompensasi PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dengan rincian masing-masing Penggugat sebagai berikut:
    - 3.1. Penggugat 1 sejumlah Rp33.836.135,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
    - 3.2. Penggugat 2 sejumlah Rp55.518.113,00 (lima puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu seratus tiga belas rupiah);
    - 3.3. Penggugat 3 sejumlah Rp38.304.798,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
  4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 571 K/Pdt.Sus-PHI/2025





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 oleh Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H. dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.  
NIP. 19621220 1986 12 1001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 571 K/Pdt.Sus-PHI/2025